

# TIM ADVOKASI

**HD-MURI**

Hidup Damai makMUR negeri!

## GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Drs. Hi. Hamdan Datunsoolang  
Calon Bupati

Drs. Murianto Babay, MM  
Calon Wakil Bupati

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**2018**



**TIM ADVOKASI HD - MURI**  
**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - SULUT**

Jakarta, 6 Juli 2018

Hal : **PERMOHONAN** Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018

Kepada Yth.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H.Hamdani Datunsolang**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Talaga, Kec Bintauna, Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor Telepon / Hp : ██████████

Nama : **Drs. Muriyanto Babay, MM**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Bolangitang II, Kec Bolangitang Barat  
Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor Telepon / Hp : ██████████

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 Nomor urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**ABDUL RASYID, SH**  
**MUHAMMAD RUSYDI, SH**  
**YAKOP A.R. MAHMUD, SH. MH**  
**ARYOADI PRAMONO, SH**

Kesemuanya adalah Para Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**TIM ADVOKASI HD – MURI**", berkantor di Ariobimo Sentral 4 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5 Jakarta 12950, Telpon [REDACTED], Jakarta baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

**TERHADAP :**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**, berkedudukan di jalan Trans Sulawesi Desa Buroko, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara **Nomor : 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara

tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 .

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan **Pemohon** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 20/HK.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan **Pemohon** sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan **Termohon** (Bukti Terlampir)

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 21/HK.03.01/Kpts/7108/KPU-Kab/II/Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, **Pemohon** adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3 [Bukti Terlampir];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, atau pasal 8 ayat ( 2)PMK 6 /2017, **Pemohon** mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa **Pemohon** sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan jumlah penduduk **85.692 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar : 2%, dari total suara sah hasil Penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; (Bukti Terlampir)

- 2) Bahwa **total suara sah** hasil Penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah sebesar : **49.368**, sehingga perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak : **2 % x 49.368** (total suara sah) = **987 suara**;
  - 3) Dengan demikian, menurut **Pemohon**, **Pemohon** telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, atau pasal 8 ayat ( 2 )PMK 6 /2017, sehingga **Pemohon** dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara paslon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) dengan Paslon Nomor Urut 3 (**Pemohon**) sebesar **443 suara atau kurang dari 987 suara atau 0,89%**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon**, **Pemohon** **memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Perhitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 pukul 16.46 WITA;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon**, permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	KAREL BANGKO,SH DAN ARMAN LUMOTO, S.Ag.,M.Pdi	10.521
2	Drs. H. DEPRI PONTOH DAN Drs.H. AMIN LASENA, MAP	19.645
3	<b>Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG</b> <b>DAN</b> <b>Drs. MURIANTO BABAY, MM</b>	<b>19.202</b>
Suara Sah		<b>49.368</b>

Berdasarkan Tabel di atas **Pemohon** berada di Peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **19.202 Suara**.

2. Bahwa berdasarkan Penghitungan suara menurut **Pemohon**, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

Tabel 2

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	KAREL BANGKO,SH DAN ARMAN LUMOTO,S.Ag.,M.Pdi	10.521
2	Drs. H. DEPRI PONTOH DAN Drs.H. AMIN LASENA, MAP	15.607
3	<b>Drs. H.HAMDAN DATUNSOLANG</b> <b>DAN</b> <b>Drs. MURIANTO BABAY, MM</b>	<b>19.202</b>
<b>Suara Sah</b>		<b>45.330</b>

Berdasarkan tabel diatas, **Pemohon** berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **19.202** suara

Bahwa menurut **Pemohon** selisih perolehan suara **Pemohon** disebabkan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif baik yang dilakukan oleh **Termohon**, Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLU) Kab. Bolaang Mongondow Utara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua) a.n **Drs. H. DEPRI PONTOH DAN Drs. H. AMIN LASENA, MAP;**

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diduga telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses rekrutmen penyelenggara, proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap, pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses kampanye dan masa tenang termasuk saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon**, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) maupun Badan Penyelenggara Teknis (KPPS, PPS dan PPK) di tingkat Kabupaten;

## PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM (HARI H) PEMUNGUTAN SUARA

### Menyoal Rekrutmen Penyelenggara

4. Bahwa proses rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh **Termohon** terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih didominasi dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan struktural dan emosional dengan Pasangan Calon Nomor 2 (Petahana);
5. Bahwa **Termohon** bertindak tidak netral dalam rekrutmen badan penyelenggara karena memiliki kaitan secara struktural dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) selaku calon petahana, sebagaimana Data Penyelenggara Pemilihan (KPPS, PPS dan PPK) yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (PNS/Pegawai Honor) :

Tabel. 3.0

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honoror) sebagai Penyelenggara/staf PPK se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Pinogaluman	4
2	Kaidipang	3
3	Bolangitang Barat	4
4	Bolangitang Timur	1
5	Bintauna	1
6	Sangkub	4
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>

Tabel. 3.1

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorer) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara di Kec. Pinogaluman**

NO	DESA	JUMLAH		JML
		PPS	KPPS	
1	Tombulang Pantai	2	3	5
2	Busato	2	3	5
3	Kayogu	1	1	2
4	Tontulow	2	5	7
5	Tombulang	2	4	6
6	Padango	3	6	9
7	Tontulow Utara	2	1	3
8	Buko	3	2	5
9	Buko Utara	3	1	4
10	Buko Selatan	2	2	4
11	Tuntung	2	4	6
12	Tuntung Timur	3	3	6
13	Duini	3	4	7
14	Dengi	3	5	8
15	Batu Tajam	1	4	5
16	Komus I	1	6	7
17	Dalapuli	2	2	4
18	Tanjung Sidupa	2	4	6
19	Batu Bantayo	1	1	2
20	Dalapuli Timur	1	3	4
21	Dalapuli Barat	2	4	6
22	Tombulang Timur	3	6	9
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>74</b>	<b>120</b>

Tabel. 3.2

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorer) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kec. Bolangitang Barat**

NO	DESA	JUMLAH		JML
		PPS	KPPS	
1	Paku	3	3	6
2	Ollot	3	4	7
3	Sonuo	3	3	6
4	Jambusarang	1	8	9
5	Talaga Tomoagu	2	2	4
6	Bolangitang	1	4	5
7	Langi	1	5	6
8	Iyok	1	1	2
9	Tote	2	3	5
10	Wakat	3	7	10
11	Bolangitang I	2	7	9
12	Bolangitang II	3	6	9
13	Ollot II	2	4	6
14	Ollot I	3	3	6
15	Talaga	2	3	5
16	Paku Selatan	3	1	4
17	Tanjung Buaya	1	3	4
18	Keimanga	3	5	8
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>72</b>	<b>111</b>

Tabel. 3.3

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorer) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kec. Bolangitang Timur**

NO	DESA	JUMLAH		JML
		PPS	KPPS	
1	Mokoditek	3	1	4
2	Nunuka	2	7	9

3	Saleo	1	4	5
4	Bohabak I	3	7	10
5	Bohabak II	1	5	6
6	Binjeita	1	3	4
7	Biontong	2	8	10
8	Biontong I	6	7	13
9	Biontong II	1	2	3
10	Bohabak III	3	4	7
11	Bohabak IV	3	7	10
12	Mokoditek I	1	3	4
13	Binjeita I	2	5	7
14	Binjeita II	1	0	1
15	Binuanga	2	2	4
16	Saleo I	3	0	3
17	Binuni	2	5	7
18	Lipubogu	3	4	7
19	Nagara	2	7	9
20	Tanjung Labuo	2	2	4
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>	<b>83</b>	<b>127</b>

Tabel. 3.4

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorer) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kec. Kaidipang**

NO	DESA	JUMLAH		JML
		PPS	KPPS	
1	Solo	4	7	11
2	Boroko	3	3	6
3	Bigo	1	4	5
4	Kuala	3	3	6
5	Pontak	3	6	9
6	Inomunga	2	1	3
7	Komus II	2	1	3

8	Boroko Timur	4	12	16
9	Kuala Utara	2	7	9
10	Soligir	3	0	3
11	Bigo Selatan	1	3	4
12	Inomunga Utara	3	-	3
13	Komus II Timur	3	2	5
14	Boroko Utara	2	5	7
15	Gihang	1	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>56</b>	<b>93</b>

Tabel. 3.5

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorar) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kec. Bintauna**

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH		JML
		PPS	KPPS	
1	Bintauna	2	2	4
2	Huntutuk	2	4	6
3	Mome	3	4	7
4	Kuhanga	4	9	13
5	Padang	2	7	9
6	Pimpi	2	5	7
7	Bunia	1	7	8
8	Talaga	-	4	4
9	Batulintik	2	4	6
10	Bintauna Pantai	6	8	14
11	Minanga	1	6	7
12	Kopi	2	6	8
13	Voa á	1	4	5
14	Bunong	5	12	17
15	Padang Barat	2	4	6
16	Vahuta	1	4	5
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>90</b>	<b>126</b>

Tabel. 3.6

**Tabel Jumlah ASN (PNS/Honorer) dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Di Kec. Sangkub**

NO	DESA	JUMLAH		JML
		PPS	KPPS	
1	Sangkub I	2	6	8
2	Busisingo	2	3	5
3	Sangtombolang	2	1	3
4	Pangkusa	-	5	5
5	Sangkub II	2	6	8
6	Sidodadi	-	2	2
7	Sompiro	2	3	5
8	Sangkub III	2	5	7
9	Busisingo Utara	3	6	9
10	Sangkub IV	3	4	7
11	Suka Makmur	2	3	5
12	Sangkub Timur	3	6	9
13	Apeng Sembeka	1	4	5
14	Monompia	3	6	9
15	Mokusato	2	3	5
16	Tombolango	2	5	7
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>68</b>	<b>99</b>

Tabel. 3.7

**Tabel Jumlah TOTAL ASN (PNS/Honorer) sebagai Penyelenggara Di Kab. Bolaang Mongondow Utara**

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JLH
		PPS	KPPS	
1	PPK KECAMATAN			17
2	PINO GALUMAN	46	74	120
3	BOLANGITANG BARAT	39	72	111
4	BOLANGITANG TIMUR	44	83	127
5	KAIDIPANG	37	56	93

6	BINTAUNA	36	90	126
7	SANGKUB	31	68	99
<b>TOTAL SUARA</b>		<b>233</b>	<b>443</b>	<b>693</b>

6. Bahwa berdasarkan tabel 3.0 s/d tabel 3.7 menunjukkan pelibatan Aparat Sipil Negara (PNS Honorer) dan aparatur desa oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara (petahana) sekaligus merupakan pasangan calon suara terbanyak, bersama-sama dengan **Termohon**;
7. Bahwa pelibatan sebagaimana dimaksud merupakan upaya terencana dari awal (Grand scenario) calon Petahana bersama-sama dengan **Termohon** yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM):
- 7.1 Bahwa total penyelenggara PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah **sebanyak 1.191 Orang**;
- 7.2 Bahwa faktanya, jumlah PPK, PPS dan KPPS yang dilibatkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara (petahana) bersama-sama dengan **Termohon** yang berasal dari ASN (PNS dan Honorer) adalah sebanyak 693 Orang;
- 7.3 Bahwa oleh karena banyaknya pelibatan ASN (PNS dan Honorer) yang diduga sudah di siapkan sejak awal oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara selaku calon Bupati petahana, guna menguntungkan dirinya sendiri sebagai pasangan calon, berpengaruh pada pilihan pemilih pada tanggal 27 Juni 2018;
- 7.4 Bahwa bukti keterlibatan Bupati dalam hal ini selaku Pasangan Calon Bupati (Petahana) melakukan aktifitas Kampanye terselubung di Masa Tenang dengan berkedok apel terbuka pada tanggal 25 Juni 2018, menyampaikan pernyataan kepada para pejabat struktural, Kepala Dinas, Camat, karyawan, Lurah / kepala Desa dalam bentuk penegasan dukungan, ajakan, menjelek-jelekkkan pasangan calon lain maupun iming-iming secara tidak langsung agar memilih pasangan calon nomor urut 2 yang disampaikan secara simbolik sebagai berikut ;

- "kita ini sama-sama garuda...."
- "Tidak usah ragu ragu saya jadi bupati sudah terukur";
- "Dimana kebersamaan kita , saya maafkan aparat yang lompat pagar masuk lagi";
- 'Mulai dari Sekda, jangan aparat diganti honor-honor, saya masih sepakati kalau perlu sesuai anggaran dinaikkan kesejahteraan;
- "Orang-orang tidak menghargai dan tidak berterima kasih apa yang sudah diberikan pada mereka minta untuk diperhitungkan untuk kepentingan politik;
- "Dua Hari lagi akan mulai kelihatan suara dalam perhelatan Pilkada;
- "Pak Sekda hitung semua kondisi para Imam, Pendeta, aparat Desa; honor tunjangan aparat Desa dan guru-guru itu diperhitungkan dan dinaikkan di Tahun 2019.

Bahwa dihari yang sama Bupati Bolaang Mongondow Utara yang sekaligus Petahana, selain menghadiri apel terbuka pagi hari selanjutnya menghadiri acara halal bi halal pada siang hari dan pada sore harinya mengumpulkan para kepala Desa se Kabupaten Bolaang Mangondow Utara di kantor Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (Rekaman Terlampir)

#### **Menyoal Pelanggaran Kampanye**

8. Bahwa sebagaimana UU No. 10/2016 Jo PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Aparat Sipil Negara dilarang melakukan kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Faktanya selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bolaang Mongondow Utara sangat jelas keterlibatan ASN diantaranya, Sekertaris Daerah, Kepala Dinas, Camat dan aparatur dibawahnya sampai pada kepala desa dan perangkatnya, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- 8.1. **Sekretaris Daerah (Sekda)** Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan cara menunjukkan 2 jari tangan yang diikuti oleh para pegawai lainnya. (bukti Terlampir)
- 8.2. **Ramin Buhang, S.Pdi** (Camat Kaidipang) menunjukkan simbol 2 jari tangan, (bukti terlampir)
- 8.3. **Usman Djraumia, S.Pdi** (Camat Bobar) bersama Kepala Dinas Rehabilitasi Pasca Bencana menunjukkan simbol 2 jari tangan, (bukti terlampir)
- 8.4. **Linda Korompot** (Istri Camat Bolangitang Barat), menunjukkan simbol 2 jari tangan, (bukti terlampir)
- 8.5. **Irma Ginoga** (Kadis Lingkungan Hidup) dan ASN lainnya pada momentum olah raga jumat pagi, menggunakan simbol 2 jari (bukti terlampir)
- 8.6. **Asti Lauma** (Pegawai Puskesmas Bolangitang) dan Lily Lao, (Pegawai Puskesmas Ollot), (bukti terlampir)
- 8.7. **Grace Lasama** (Pegawai ASN Rumah Sakit Umum Bolmong Utara dkk, (bukti terlampir)
- 8.8. **Para Kepala Desa dan Sekdes se-Kecamatan Sangkub** pada acara halal bi halal (masa tenang) menunjukkan 2 jari simbol pasangan calon nomor 2, (bukti terlampir)
- 8.9. **Sekdes dan staf ASN** bersama staf pribadi Petahana menunjukkan simbol 2 jari, (bukti terlampir)
- 8.10. **Tim Gerakan Akar Rumput (GARDA)** melibatkan ASN dan Honorer.

Bahwa simbol dua jari tangan *a quo*, menjadi ciri khas tagline dari pasangan calon nomor 2 yakni Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP (Petahana), sehingga patut diduga tindakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara berpihak kepada paslon nomor 2.

9. Bahwa **Termohon** tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagaimana Ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Sebagaima uraian berikut :

- 9.1 Bahwa banyaknya pemilih dalam data Singkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap(DPT);
  - 9.2 Bahwa **Termohon** tidak memberikan soft copy maupun hard copy DPS kepada **Pemohon** pada saat Pleno penetapan DPS, sekalipun **Pemohon** telah meminta, padahal Soft copy DPS wajib diserahkan sebagai ruang untuk melakukan koreksi maupun perbaikan;
  - 9.3 Bahwa tindakan **Termohon** tidak cermat dan akurat dalam penyusunan DPT seolah-olah memberikan ruang terhadap pengguna DPTb, faktanya banyak pengguna DPTb pada hari pemungutan suara baik yang memenuhi syarat sebagai pemilih maupun yang tidak memenuhi syarat;
10. Bahwa di **TPS I Sangkub II** terdapat ketidak sesuaian daftar pemilih pada lembar C-KWK halaman I kolom huruf B;
    - 10.1. pengguna hak pilih berjenis kelamin Laki-laki dalam DPT berjumlah **194 pemilih**, tetapi petugas KPPS menambahkan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah **244** pemilih, faktanya petugas KPPS telah menambahkan **140** pemilih dalam DPT ;
    - 10.2. Pengguna hak pilih pengguna hak pilih berjenis kelamin Perempuan dalam DPT berjumlah **197** pemilih, tetapi petugas KPPS menambahkan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah **140** pemilih;
    - 10.3. Bahwa total penambahan yang dilakukan oleh KPPS dalam DPT di TPS Sangkub II terdapat selisih suara dalam DPT dan yang di tetapkan oleh KPPS sebanyak
  11. Bahwa pada **TPS I Desa Bolangitan II Termohon** telah melakukan perubahan DPT dengan cara mengganti nama yang telah ditetapkan, justru **Termohon** memasukkan pemilih yang belum memenuhi syarat untuk memilih (belum cukup umur) sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	KET
1	Moh Riyan Lepe	L	3-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
2	Moh Sofyan Indriawan Zees	L	2-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>
3	Masitha Ali Idrus	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
4	Safira Otoluwa	P	31-01-2002	<b>15 Tahun 5 Bulan</b>
5	Fadilah Tangahu	P	11-12-2001	<b>16 Tahun 6 Bulan</b>
6	Wirandi Wartabone	L	15-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>
7	Miranda Kantu	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
8	Sity Maryam Maeda	P	31-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>

11.1. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh **Termohon** terhadap DPT *a quo* mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara oleh **Termohon**;

11.2. Bahwa Pemohon telah menemukan, 8 Orang Pemilih yang masih dibawah umur, tentu saja hal ini sangat merugikan Pemohon.

12. Bahwa adanya unsur kesengajaan dari **Termohon** untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh **Termohon** dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak memberikan formulir model C6-KWK, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan, antara lain:

Tabel 5

NO	DESA	TPS	JUMLAH YANG TIDAK DIBAGIKAN
1	BOROKO	01	6
2	BOROKO UTARA	01	10
3	KUALA UTARA	01	20
4	BUKO	01	25

5	BOLANGITAN I	01	10
6	BOLANGITAN	01	7
7	BIONTONG	01	8
8	BOHABAK I	01	12
9	SALEO I	01	8
10	BINTAUNA PANTAI	01	85
11	HUNTU	01	60
12	PADANG BARAT	01	76
13	BATU LIMPIT	01	43
<b>TOTAL</b>			<b>370</b>

13. Bahwa akibat tidak mendapat formulir model C6 KWK, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para **Pemohon** tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
14. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh **Pemohon** merupakan bagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya formulir model C6 KWK merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (DUA);
15. Bahwa di TPS I Desa Biontong Kecamatan Bolaangitang Timur terdapat 10 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam daftar hadir melakukan pemungutan suara di TPS tersebut;

#### **Menyoal Pelanggaran Politik Uang**

16. Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Tim Kampanye dilarang memberikan uang/ atau materi dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi Penyelenggara sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .  
Faktanya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bolaang Mongondow Utara, Pasangan nomor urut 2 Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP dan atau Tim Kampanye terbukti melakukan praktek politik uang untuk mempengaruhi pemilih, sebagaimana terurai dibawah ini.

- 16.1. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Juni tim kampanye pasangan nomor urut 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP** melakukan pembagian uang sejumlah **Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)** kepada **4 orang** warga masyarakat Desa Jambusarang Kecamatan Bolangitang Barat, oleh ibu **Buatuti Baguna** dan kemudian hal tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Rahmat Babay. kepada Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetapi tidak lanjut oleh Panwas Kabupaten Bolmong Utara;
- 16.2. Bahwa sekitar bulan Juni tim kampanye / relawan pasangan calon nomor urut 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP**, bersama-sama dengan Kepala Desa Bolangitang I atas nama **Azis Pontoh** melakukan pembagian sembako kepada para pemilih di Desa Bolangitang I dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bolmong Utara akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti (Vide: Vidio Peristiwa).
- 16.3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 terjadi pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada 5 orang masyarakat di Desa Monompia Kec. Sangkub yang dilakukan oleh **Frangki Chandra (Ko' Anga)** Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara F.PDIP selaku Tim Kampanye nomor urut 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP**;
- 16.4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 **kepala Dusun 5** Desa Bohabak IV Kecamatan Bolangitang Timur atas nama **Ruslan Maida** memberikan uang kepada 3 orang warga dusun 5 Desa Bohabak IV sekitar pukul 06.30 dengan jumlah uang perorang sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sambil menyampaikan bahwa agar warga dusun tersebut memilih pasangan nomor urut 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP**;

- 16.5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 tim kampanye/relawan pasangan calon nomor urut 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP** atas nama **Samsul Datukramat** memberikan uang kepada warga dusun I Desa Inomunga Induk Kecamatan Kaidipang Kab Kab. Bolaang Mongondow Utara kepada **11 orang** warga tersebut dengan jumlah masing-masing Rp. 100.000 perorang dengan total Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun tidak pernah ditindak lanjuti.

#### **PELANGGARAN SAAT (HARI H) PEMUNGUTAN DAN PELANGGARAN (PASCA) REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

17. Bahwa ketua KPPS Sangkub I Desa Sangkub I mengambil banyak kertas suara dan melakukan pencoblosan terhadap kertas suara tersebut tanpa persetujuan saksi-saksi dari pasangan calon yang ada di TPS *a quo*; (Vide : Video)
18. Bahwa ditemukan 2 orang yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS I Desa Bolangitang II, namun orang tersebut bukan penduduk Desa Bolangitang II Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ikut menggunakan hak pilih-nya, yakni atas nama:
- Lk. Prans Yusuf Tontik
  - Pr. Indriani Mamonto
19. Bahwa di TPS I Desa Bolangitang II ditemukan sebanyak 8 orang anak dibawah umur, **4 orang** diantaranya menggunakan hak pilih; (Bukti Terlampir)

Tabel 6

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>TGL LAHIR</b>	<b>KET</b>
1	Moh Riyan Lepe	L	3-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
2	Moh Sofyan Indriawan Zees	L	2-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>

3	Masitha Ali Idrus	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
4	Safira Otoluwa	P	31-01-2002	<b>15 Tahun 5 Bulan</b>
5	Fadilah Tangahu	P	11-12-2001	<b>16 Tahun 6 Bulan</b>
6	Wirandi Wartabone	L	15-9-2001	<b>16 Tahun 9 Bulan</b>
7	Miranda Kantu	P	14-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>
8	Sity Maryam Maeda	P	31-10-2001	<b>16 Tahun 8 Bulan</b>

20. Bahwa dalam rekapitulasi Perolehan Suara, baik ditingkat KPPS, PPK maupun di tingkat kabupaten terdapat banyak keganjalan-kejanggalan diantaranya:
- 20.1. Terdapat banyak selisih suara antara data pemilih dengan penggunaan suara karena banyaknya pemilih tambahan pada hari H dengan menggunakan KTP (DPTb);
  - 20.2. Bahwa jumlah DPTb seluruh TPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebesar **2.319**, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara C. KWK (Vide Bukti Terlampir);
  - 20.3. Penggunaan DPTb dalam jumlah banyak tersebut, tergambar pula dalam Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara sebanyak **2.348 Pemilih**;
  - 20.4. Bahwa angka DPTb tersebut tersebar diseluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menunjukkan adanya pelanggaran terencana dari Termohon bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP** sebagai patahana dengan cara penerbitan KTP menjelang Pemungutan suara.
21. Bahwa terdapat banyak perubahan berupa pergantian angka di formulir C.KWK dan C1.KWK yang dilakukan dengan cara meng-tipe-X hal tersebut dilakukan oleh **Termohon** untuk menguntungkan pasangan calon tertentu (Vide Bukti Terlampir);

22. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** oleh karena tidak dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara: Syarat quorum Rapat Pleno mensyaratkan jumlah minimal 4 orang, namun ternyata yang ikut dalam rapat pleno hanya 2 orang, ditambah satu orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang tidak memenuhi syarat penambahan sehingga menurut **Pemohon**, Hasil Rapat Pleno tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat.
23. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 **Drs. H. Hamdan Datunsolang – Drs. Murianto Babay, MM** telah dilakukan pelaporan kepada PANWAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Khususnya mengenai Politik Uang dan Keterlibatan ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun tidak pernah ada tindak lanjut sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
24. Bahwa Pemohon telah mencermati keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh **Termohon** bersama-sama dengan Pasangan Calon nomor urut 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP (Petahana)** yang jika dikonversi ke dalam angka-angka adalah sebagai berikut :

Tabel 7

No	Uraian	Jumlah/ Orang
1	Pelibatan ASN sebagai penyelenggara	693
2	Pemilih dibawah umur	8
3	Pemilih Pengguna DPTb yang tidak terdaftar di ATb-KWK	2.327
4	Menghilangkan nama dalam DPT	8
5	Pemilih dari Luar Daerah (Lintas Provinsi) yang tidak terdaftar di DPT	2
6	Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon <b>Drs.</b>	200

	<b>H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP (Petahana)</b>	
7	Kampanye Bupati di masa tenang	300
8	Kampanye Sekda, Kepala Dinas, Camat, ASN dan Aparat Desa	500
<b>JUMLAH</b>		<b>4.038</b>

Bahwa seandainya seluruh pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sismatis dan Masif sebagaimana diuraikan diatas tidak terjadi, maka seharusnya jumlah perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 **Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.AP (Petahana)** berdasarkan hasil rekapitulasi **Termohon** hanya sebesar **15.607 Suara.**

Bahwa perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 **Drs. H. Hamdan Datunsolang – Drs. Murianto Babay, MM.** dan perolehan suara tersebut lebih rendah dari Perolehan suara **Pemohon** yang berjumlah **19.202 Suara**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **PEMOHON** meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut :

**PETITUM :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 4 Juli 2018;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 4 Juli 2018 Nomor 39/PL.03.01.Kpt/7108/KPU-Kab/VII/2018 dan Berita Acara tanggal 4 Juli

- 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018;
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
  5. Memerintahkan **Termohon** untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Memerintahkan **Termohon** mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (DUA) yaitu Drs. **H. DEPRI PONTOH dan Drs.H. AMIN LASENA** sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

**Atau,**

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, khususnya di Kecamatan Pinogaluman, Sangkub dan Bolangitan Timur. dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan **Termohon** untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan **Termohon** mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

**Atau,**

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018.
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dengan Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

<b>N O</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	KAREL BANGKO, SH DAN ARMAN LUMOTO, S.Ag, MPdi	10.521
2	Drs. H. DEPRI PONTOH DAN Drs.H. AMIN LASENA	15.607 Suara
3	<b>Drs. H.HAMDAN DATUNSOLANG DAN Drs. MURIANTO BABAY, MM</b>	<b>19.202 Suara</b>

3. Memerintahkan **Termohon** menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

**Subsider:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Majelis Hakim Yang Mulia dihaturkan terima kasih.

Hormat kami  
TIM ADVOKASI HD-MURI



  
ABDUL RASYID, SH

  
MUH. RUSYDI, SH

  
YAKOP A. R. MAHMUD, SH. MH

  
ARYOADI PRAMONO, SH